



PUTUSAN
Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HASAN BASRI HAMDANI Als DANI Bin ABDULAH ZAINI (Alm);
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/29 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ibnu Hajar Rt. 09 Rw. 03 Kel. Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : pedagang;

Terdakwa Hasan Basri Hamdani als Dani Bin Abdullah Zaini Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 8 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 8 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HASAN BASRI HAMDANI Als DANI Bin (Alm) ABDULLAH ZAINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UURI.No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 8.900 (Delapan ribu Sembilan ratus) butir obat flu merks amcodin.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo 1904 warna Biru dengan Nomor Imei1 : 869306043482695 dan Imei2 : 869306043482687,

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahan dan mohon dihukum yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu :

----- Bahwa terdakwa HASAN BASRI HAMDANI Als DANI Bin ABDULLAH ZAINI (Alm) Pada Hari Sabtu Tanggal 25 April 2020 sekira Jam 23.00 Wib atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di warung Dani di Jln. Ibnu Hajar Rt. 09 Rw. 03 Kel. Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anggota Kepolisian Resor Bengkulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung Dani ada menjual obat merk Samcodin lalu saksi DADANG DARMAWAN dan saksi DENNI ARDIJAYA langsung mendatangi warung tersebut, melakukan pengecekan dan pengeledahan isi diwarung tersebut, saksi DADANG DARMAWAN dan saksi DENNI ARDIJAYA menemukan obat samcodin tersebut didalam lemari pakaian plastic, sebanyak 890 (delapan ratus sembilan puluh) keping atau 8.900 (delapan ribu sembilan ratus) butir obat samcodin tersebut, yang mana obat samcodin tersebut adalah benar milik terdakwa HASAN BASRI HAMDANI Als DANI Bin ABDULLAH ZAINI (Alm) kemudian HASAN BASRI HAMDANI Als DANI Bin ABDULLAH ZAINI (Alm) dibawa ke Polres Bengkulu. Bahwa terdakwa membeli Obat Samcodin secara Online di situs Shopie sebanyak 8.900 (Delapan ribu sembilan ratus) butir tersebut dengan cara berawal terdakwa membuka situs jual beli online Shopie menggunakan 1 (satu) unit HP milik terdakwa dengan type VIVO 1904 warna BIRU, kemudian terdakwa memilih barang jenis obat merek SAMCODIN yang akan terdakwa beli setelah itu terdakwa menunggu obat tersebut sampai di rumah terdakwa lalu setelah obat tersebut sampai kemudian terdakwa mengkonfirmasi pembayaran pembelian obat tersebut secara langsung kepada pengirim obat tersebut, kemudian akan terdakwa jual di warung DANI milik terdakwa yang berada di Jln. Ibnu Hajar Rt. 09 Rw. 03 Kel. Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu. Bahwa terdakwa menjualkan obat untuk setiap keping obat yang berisi 10 (sepuluh) butir obat

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek SAMCODIN tersebut seharga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

----- Bahwa Obat Samcodin tersebut adalah Obat batuk yang tidak bisa diperjualkan belikan secara bebas karena memiliki efek samping yang bisa membuat mabuk dan berhalusinasi. -----

----- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pedagang Besar Farmasi (PBS) yang ada di Indonesia. Dan berdasarkan keterangan AHLI Avrilya Iqoranny Susilo, M. Pham. Sci, Apt Binti Ratno Susilo, menerangkan bahwa : Obat Merk Samcodin termasuk sediaan Farmasi Obat bentuk Tablet, bahwa Obat sediaan Farmasi di Golongkan menjadi 5 Golongan antara Lain , Narkotika, Psikotropika , Obat Keras, Obat Bebas Terbatas dan Obat Bebas, yang menggolongkan sediaan Farmasi atau obat-obatan tersebut di atur dalam Peraturan Mentri Kesehatan nomor 949/MENKES / VI / 2000, Tentang Registrasi Obat Jadi, dan juga di atur oleh Badan POM RI dengan Nomor 24 tahun 2017 tentang kreteria dan tata laksana Registrasi obat serta juga diatur dalam peraturan Mentri Kesehatan Nomor 1010 / MENKES / PER / XI / 2008 Tentang Registrasi Obat, Obat Merk Samcodin termasuk dalam Golongan Obat Bebas Terbatas yang ditunjukkan dengan nomor Registrasi obat DTL dan Lingkaran Biru yang tertera di Bungkus Obat, Obat Bebas terbatas yaitu Obat Keras yang bisa diperoleh tanpa Resep Dokter, Kandungan yang terdapat didalam Obat Samcodin Tablet tersebut yaitu Dextromethorpahane HBr, Guaifaenesin dan Chorphenamine Maleate, Apabila mengkonsumsi sesuai aturan pakai yang tertera pada kemasan atau Label maka obat Samcodin tidak membahayakan, namun apabila di Konsumsi berlebihan maka akan berbahaya yaitu konsumen bisa Mabuk atau Halusinasi serta akan terjadi gangguan pada sistem syaraf pusat dan yang paling berbahaya tersebut yaitu kandungan Dextromethorpahane yang ada didalam obat Samcodin, yang mengatur tentang perdagangan obat bebas terbatas dalam hal ini obat merek Samcodin yang didalamnya ada mengandung Dextromethorpahane yaitu Peraturan BPOM nomor 10 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalah gunakan terutama obat yang didalamnya mengandung **Dextromethorpahane**, Tidak Boleh Menjual atau Memperdagangkan Obat Bebas Terbatas tanpa memiliki Latar Belakang Pendidikan Farmasi atau

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apoteker serta Harus di Jual di Toko Obat yang memiliki Izin serta Apotik yang memiliki Izin, Itu semua telah diatur dalam aturan yang mengatur Peraturan BPOM nomor 10 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalah gunakan, obat merek Samcodin tidak boleh dijual tanpa memiliki latar belakang pendidikan tentang Farmasi dan tidak dapat dijual disarana resmi (minimal toko obat), dan **menurut AHLI perbuatan terdakwa** Menjual obat Samcodin tidak memiliki Latar Belakang Pendidikan Kefarmasian, serta tidak adanya Izin Paraktek dan Bukan Sebagai Sarana Pengelola Obat maka telah melanggar Pasal 98 ayat (2) atau Pasal 198 Jo 108 ayat (1) UU nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 197 Jo pasal 106 Ayat (1) UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.-----

ATAU

Kedua :

----- Bahwa terdakwa HASAN BASRI HAMDANI Als DANI Bin ABDULLAH ZAINI (Alm) Pada Hari Sabtu Tanggal 25 April 2020 sekira Jam 23.00 Wib atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di warung Dani di Jln. Ibnu Hajar Rt. 09 Rw. 03 Kel. Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu**, sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anggota Kepolisian Resor Bengkulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung Dani ada menjual obat merk Samcodin lalu saksi DADANG DARMAWAN dan saksi DENNI ARDIJAYA langsung mendatangi warung tersebut, melakukan pengecekan dan pengeledahan isi diwarung tersebut, saksi DADANG DARMAWAN dan saksi DENNI ARDIJAYA menemukan obat samcodin tersebut didalam lemari pakaian plastic, sebanyak 890 (delapan ratus sembilan puluh) keping atau 8.900 (delapan ribu sembilan ratus) butir

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat samcodin tersebut, yang mana obat samcodin tersebut adalah benar milik terdakwa HASAN BASRI HAMDANI Als DANI Bin ABDULLAH ZAINI (Alm) kemudian HASAN BASRI HAMDANI Als DANI Bin ABDULLAH ZAINI (Alm) dibawa ke Polres Bengkulu. Bahwa terdakwa membeli Obat Samcodin secara Online di situs Shopie sebanyak 8.900 (Delapan ribu sembilan ratus) butir tersebut dengan cara berawal terdakwa membuka situs jual beli online Shopie menggunakan 1 (satu) unit HP milik terdakwa dengan type VIVO 1904 warna BIRU, kemudian terdakwa memilih barang jenis obat merek SAMCODIN yang akan terdakwa beli setelah itu terdakwa menunggu obat tersebut sampai di rumah terdakwa lalu setelah obat tersebut sampai kemudian terdakwa mengkonfirmasi pembayaran pembelian obat tersebut secara langsung kepada pengirim obat tersebut, kemudian akan terdakwa jual di warung DANI milik terdakwa yang berada di Jln. Ibnu Hajar Rt. 09 Rw. 03 Kel. Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu. Bahwa terdakwa menjualkan obat untuk setiap keping obat yang berisi 10 (sepuluh) butir obat merek SAMCODIN tersebut seharga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

----- Bahwa Obat Samcodin tersebut adalah Obat batuk yang tidak bisa diperjualkan belikan secara bebas karena memiliki efek samping yang bisa membuat mabuk dan berhalusinasi. -----

----- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pedagang Besar Farmasi (PBS) yang ada di Indonesia. Dan berdasarkan keterangan AHLI Avrilya Iqoranny Susilo, M. Pham. Sci, Apt Binti Ratno Susilo, menerangkan bahwa : Obat Merk Samcodin termasuk sediaan Farmasi Obat bentuk Tablet, bahwa Obat sediaan Farmasi di Golongkan menjadi 5 Golongan antara Lain , Narkotika, Psikotropika , Obat Keras, Obat Bebas Terbatas dan Obat Bebas, yang menggolongkan sediaan Farmasi atau obat-obatan tersebut di atur dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 949/MENKES / VI / 2000, Tentang Registrasi Obat Jadi, dan juga di atur oleh Badan POM RI dengan Nomor 24 tahun 2017 tentang kreteria dan tata laksana Registrasi obat serta juga diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010 / MENKES / PER / XI / 2008 Tentang Registrasi Obat, Obat Merk Samcodin termasuk dalam Golongan Obat Bebas Terbatas yang ditunjukkan dengan nomor Registrasi obat DTL dan Lingkaran Biru yang tertera di Bungkus Obat, Obat Bebas

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbatas yaitu Obat Keras yang bisa diperoleh tanpa Resep Dokter, Kandungan yang terdapat didalam Obat Samcodin Tablet tersebut yaitu Dextromethorphan HBr, Guaifenesin dan Chlorpheniramine Maleate, Apabila mengkonsumsi sesuai aturan pakai yang tertera pada kemasan atau Label maka obat Samcodin tidak membahayakan, namun apabila di Konsumsi berlebihan maka akan berbahaya yaitu konsumen bisa Mabuk atau Halusinasi serta akan terjadi gangguan pada sistem syaraf pusat dan yang paling berbahaya tersebut yaitu kandungan Dextromethorphan yang ada didalam obat Samcodin, yang mengatur tentang perdagangan obat bebas terbatas dalam hal ini obat merek Samcodin yang didalamnya ada mengandung Dextromethorphan yaitu Peraturan BPOM nomor 10 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalah gunakan terutama obat yang didalamnya mengandung **Dextromethorphan**, Tidak Boleh Menjual atau Memperdagangkan Obat Bebas Terbatas tanpa memiliki Latar Belakang Pendidikan Farmasi atau Apoteker serta Harus di Jual di Toko Obat yang memiliki Izin serta Apotik yang memiliki Izin, Itu semua telah diatur dalam aturan yang mengatur Peraturan BPOM nomor 10 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalah gunakan, obat merek Samcodin tidak boleh dijual tanpa memiliki latar belakang pendidikan tentang Farmasi dan tidak dapat dijual disarana resmi (minimal toko obat), dan **menurut AHLI perbuatan terdakwa** Menjual obat Samcodin tidak memiliki Latar Belakang Pendidikan Kefarmasian, serta tidak adanya Izin Paraktek dan Bukan Sebagai Sarana Pengelola Obat maka telah melanggar Pasal 98 ayat (2) atau Pasal 198 Jo 108 ayat (1) UU nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 Jo pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MASNI Binti MISNAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan. HASAN BASRI HAMDANI Als DANI dan hubungan saksi dengan sdr. DANI adalah suami sah saksi;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi sdr. DANI telah menjual obat merek Samcodin secara ilegal dan tanpa dilengkapi surat izin;
- Bahwa kejadian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira jam 23.00 wib di Warung DANI Jl. Ibnu Hajar Rt.09 Rw. 03 Kel. Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu tersebut adalah suami saksi yaitu sdr. DANI diamankan oleh pihak kepolisian karena telah menjual obat merek Samcodin secara ilegal dan tanpa dilengkapi surat izin;
- Bahwa suami saksi sdra.DANI telah menjual obat merek Samcodin tersebut sudah selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa pada saat diamankan oleh pihak kepolisian obat merek Samcodin yang dimiliki sejumlah 8.900 (delapan ribu Sembilan ratus) butir obat merek Samcodin;
- Bahwa cara suami saksi sdr. DANI mendapatkan obat merek Samcodin yang dijual di Warungnya tersebut yaitu dengan cara melakukan pembelian secara online di akun Shopee menggunakan 1 (satu) unit HP milik suami saya dengan type VIVO 1904 warna biru;
- Bahwa menurut cerita suami saksi sdra.DANI bahwa untuk pembelian obat merek Samcodin tersebut di akun Shopee untuk setiap keping obat yang berisi 10 (sepuluh) butir obat merek Samcodin tersebut seharga Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah);
- Bahwa sdra.DANI menjualkan obat jenis Samcodin untuk setiap keping obat yang berisi 10 (sepuluh) butir obat merek Samcodin tersebut seharga Rp. 13.000 (tiga belas ribu rupiah) dan keuntungannya sebesar Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) setiap kepingnya;
- Bahwa obat merek Samcodin tersebut diperuntukan untuk penderita Penyakit Batuk namun sering disalahgunakan oleh konsumen untuk mabuk mabukan;
- Bahwa obat jenis Samcodin tersebut tidak bisa di perjual belikan secara bebas;
- Bahwa obat merek Samcodin tersebut yang sdr. DANI jual di warungnya yang berada di Jl. Ibnu Hajar Rt.09 Rw. 03 Kel. Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalinya dan merupakan milik dari Terdakwa yang dibeli secara online;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli dari BPOM dan DINKES yang masing-masing sebagai berikut :

1. Ahli dari BPOM yang bernama : **HIFDZI ULIL AZMI, S.Farm, Apt Bin MUNAJAH ABDULLAH SUDJAK**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan Obat Merek Samcodin termasuk sediaan Farmasi obat bentuk Tablet;
- Bahwa Ahli menerangkan obat sediaan Farmasi di golongan menjadi 5 golongan antara Lain, Narkotika, Psikotropika, Obat Keras, Obat Bebas Terbatas dan Obat Bebas;
- Bahwa Ahli menerangkanyang menggolongkan sediaan farmasi atau obat-obatan tersebut di atur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 917 /MENKES / PER / X / 1993,Tentang Wajib Daftar Obat Jadi dan juga di atur oleh Badan POM RI dengan Nomor 24 tahun 2017 tentang kreteria dan tata laksana Registrasi obat serta juga diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1010 / MENKES / PER / XI / 2008 Tentang Registrasi Obat;
- Bahwa Ahli menerangkanKandungan yang terdapat didalam obat samcodin Tablet tersebut yaitu Dextromethorpahane HBr, Guaifaenesin dan Chorphenamine maleate;
- Bahwa Ahli menerangkanapabila mengkonsumsi sesuai aturan pakai yang tertera pada kemasan atau Label maka obat Samcodin tidak membahayakan, namun apabila di Konsumsi berlebihan maka akan berbahaya yaitu konsumen bisa Mabuk atau Halusinasi serta akan terjadi gangguan pada sistem syaraf pusat dan yang paling berbahaya tersebut yaitu kandungan Dextromethorpahane yang ada didalam obat Samcodin jika dikonsumsi berlebih dan tidak sesuai aturan pakai yang tertera pada kemasan atau label;
- Bahwa Ahli menerangkanyang mengatur tentang perdagangan obat bebas terbatas dalam hal ini obat merek Samcodin yang didalamnya ada mengandung Dextromethorpahane yaitu Peraturan BPOM nomor 10 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalah gunakan terutama obat yang didalamnya mengandung **Dextromethorpahane**;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan Tidak Boleh Menjual atau Memperdagangkan Obat Bebas Terbatas tanpa memiliki Latar Belakang Pendidikan Farmasi atau Apoteker serta Harus di Jual di Toko Obat yang memiliki Izin serta Apotik yang memiliki Izin, Itu semua telah diatur dalam aturan yang mengatur Peraturan BPOM nomor 10 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalah gunakan;
- Bahwa Ahli menerangkan obat merek Samcodin tidak boleh dijual tanpa memiliki latar belakang pendidikan tentang Farmasi dan tidak dapat dijual selain disarana resmi (minimal toko obat);
- Bahwa Ahli menerangkan Menjual obat Samcodin tidak memiliki Latar Belakang Pendidikan Kefarmasian, serta tidak adanya Izin Praktek dan Bukan Sebagai sarana Pengelola obat maka telah melanggar Pasal 98 ayat (2) atau Pasal 198 Jo 108 ayat (1) UU nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa Ahli menerangkan tidak ada lagi keterangan lain, selain semua keterangan yang telah diberikan diatas dan dalam memberikan keterangan tersebut di atas saya tidak merasa ditekan dan dipaksa oleh penyidik ataupun dipengaruhi pihak lain;

2. Ahli dari BPOM yang bernama : **AVRILYA IQORANNY SUSILO, M.Pharm.Sci,Apt Binti RATNO SUSILO**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya berikut :

- Bahwa Ahli menjelaskan Pengertian dari pada :
 - a. Bahwa Obat tersebut adalah bahan atau zat yang setelah melalui pengujian klinis berfugsi untuk memelihara maupun menyembuhkan suatu penyakit.;
 - b. Bahwa Golongan obat adalah pemisahan obat berdasarkan letak dan fungsi dalam tubuh manusia yang mengkonsumsi obat;
 - c. Bahwa Jenis golongan obat tersebut ada 4 (empat) jenis yaitu Obat Bebas, Obat Bebas Terbatas, Obat Keras, Obat Narkotika dan Psikotropika;
- Bahwa Ahli menjelaskan untuk kategori Obat Bebas dan Obat Bebas terbatas bisa di jual di Toko Obat, Apotik yang Memiliki Izin dari Dinas Kesehatan atau Dinas Penanaman Modal dan Perizinan terpadu satu pintu Pemerintah Kota atau Kabupaten, sedangkan untuk Obat Keras dan Narkotika Psikotropika hanya boleh di jual di apotika yang memiliki Izin dari

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kesehatan Atau Dinas Penanaman Modal dan Perizinan terpadu satu pintu Pemerintah Kota atau Kabupaten dan harus menggunakan Resep Dokter;

- Bahwa Ahli menjelaskan:
 - a. Yang yang boleh melakukan penyimpanan sediaan Farmasi adalah Sarana Kefarmasian seperti toko Obat Dan Aptotek yang memiliki izin, Instalasi Farmasi Rumah Sakit tau Klinik yang memiliki Izin, Instalasi Farmasi Pemerintah yang memiliki Apoteker sebagai Penanggung Jawab Kecuali Toko Obat yang penanggung jawab nya adalah Tenaga Teknis Kefarmasian;
 - b. Jumlah obat yang boleh di simpan Untuk aturan batas jumlah penyimpanan sampai saat ini tidak ada namun hanya di atur untuk pendistribusian obat;
 - c. Aturan untuk penggunaan obat yang boleh di konsumsi untuk 1 (satu) kali pemakaian bisa dilihat pada dosis yang tercantum di label / kemasan obat;
- Bahwa Ahli menjelaskan pada keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia No 1331/MENKES/SK/X/2002 Tentang perubahan atas peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia No. 167 / KAB / B.VIII / 1972 Tentang Pedagangan Eceran Obat. bahwa Pedagang Eceran Obat harus memiliki tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggung jawab dan hanya bisa menjual obat bebas dan obat bebas terbatas;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar harus memenuhi dua aspek adalah :
 - a. Tenaga ke Farmasian harus memiliki Izin Praktek / Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) atau Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Ke Farmasian;
 - b. Harus ada sarana yang Legal yaitu (Apotik, Toko Obat dan Klinik);
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam aturan tidak di sebutkan untuk batas minimal dan maksimal penjualan obat namun di sebutkan bahwa penjualan obat berdasarkan kewajiban jumlah obat yang di serahkan dan frekuensi penyerahan obat kepada pasien yang sama apabila dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari pasien belum juga sembuh maka seharusnya konsultasi kepada dokter;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan PP No.51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian Pada Pasal 58 bahwa yang berwenang untuk membina dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan kefarmasian tersebut adalah Menteri, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kab/Kota dan Organisasi Profesi;
- Bahwa Ahli menjelaskan 890 (delapan ratus sembilan puluh) keping Obat merek SAMCODIN / 8.900 (delapan ratus sembilan ribu) yang di sita tersebut adalah masuk dalam kategori Sediaan Farmasi;
- Bahwa Ahli menjelaskanyang mengatur untuk perdagangan di atur dalam peraturan BPOM No.10 Tahun 2019 Tentang Pedoman pengelolaan obat obat tertentu yang sering disalah gunakan yaitu salah satu nya DEKSTROMETORFAN yang merupakan salah satu komposisi dalam kandungan obat merek SAMCODIN tersebut maka obat merek SAMCODIN tersebut harus di tangani secara khusus karna dalam peraturan BPOM No.10 Tahun 2019 Tentang Pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalah gunakan pada pasal 6 bahwa obat obat tertentu yaitu salah satu nya DEKSTROMETORFAN yang merupakan salah satu komposisi dalam kandungan obat merek SAMCODIN tersebut merupakan obat bebas terbatas yang boleh di jual oleh toko obat dan apotik dengan jumlah kewajaran dan dalam pengawasan balai POM;
- Bahwa Ahli menjelaskanyang boleh untuk melakukan pekerjaan kefarmasian adalah tenaga Kefarmasian yaitu apoteker dan tenaga teknis kefarmasian;
- Bahwa Ahli menjelaskansdra.HASAN BASRI HAMDANI Alias DANI Bin ABDULLAH ZAINI (Alm) yang merupakan lulusan SD dan bukan lulusan Tenaga Kefarmasian tidak di perbolehkan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian karena berdasarkan PP No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian Pada Pasal 20 yang menerangkan dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian adalah seorang apoteker yang dapat di bantu oleh apoteker pendamping dan atau tenaga teknis kefarmasian;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HASAN BASRI HAMDANI Als DANI Bin (Alm) ABDULLAH ZAINI**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan di tangkap pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira jam 23.00 Wib, Bertempat di warung DANI milik saya di Jln.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibnu Hajar Rt. 09/03 Kel. Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu saya di tangkap dan di bawa kepolres Bengkulu sehubungan dengan saya Telah Menjual Obat Secara Ilegal Dan Tanpa Di lengkapi surat izin dengan merek SAMCODIN;

- Bahwa Terdakwa menerangkan obat jenis SAMCODIN yang saya miliki adalah sebanyak 8.900 (Delapan ribu sembilan ratus) butir. Dan saya mendapatkan obat tersebut dari membeli secara Online di situs Shopie;

- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan obat jenis SAMCODIN tersebut membeli secara Online di situs Shopie sebanyak 8.900 (Delapan ribu sembilan ratus) butir tersebut dengancara berawal saya membuka situs jual beli online Shopie menggunakan 1 (satu) unit HP milik saya dengan type VIVO 1904 warna BIRU kemudian saya memilih barang jenis obat merek SAMCODIN yang akan saya beli setelah itu saya menunggu obat tersebut sampai di rumah saya lalu setelah obat tersebut sampai kemudian saya mengkonfirmasi pembayaran pembelian obat tersebut secara langsung kepada pengirim obat tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa obat jenis SAMCODIN tersebut yang saya beli secara Online di situs Shopie sebanyak 8.900 (delapan ribu sembilan ratus) butir tersebut kemudian akan saya jual di warung DANI milik saya yang berada di Jln. Ibnu Hajar Rt. 09/03 Kel. Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu;

- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk setiap keping obat yang berisi 10 (sepuluh) butir obat merek SAMCODIN tersebut saya membeli seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saya menjualkan obat untuk setiap keping obat yang berisi 10 (sepuluh) butir obat merek SAMCODIN tersebut seharga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) dan saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa obat tersebut di peruntukan untuk penderita Penyakit Batuk namun sering di beli oleh konsumen saya untuk mabuk mabukan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan obat jenis SAMCODIN tersebut membeli secara Online di situs Shopie sebanyak 6 (enam) kali dan untuk setiap pembelian saya membeli sebanyak 6000 (enam ribu) butir obat merek SAMCODIN;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membeli obat jenis SAMCODIN tersebut saya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa obat jenis SAMCODIN tersebut tidak bisa di perjual belikan secara bebas;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa obat jenis SAMCODIN tersebut selain untuk Obat Batuk obat tersebut memiliki efek samping yang bisa membuat mabuk dan berhalusinasi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa cara terdakwa mempromosikan atau menjual obat tersebut adalah sebelum saya membeli obat tersebut melalui situs jual beli online shopee seharga Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) untuk 1 (satu) keping yang berisi 10 (sepuluh) butir obat kemudian kemudian obat tersebut saya jual kepada konsumen seharga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) kepada konsumen untuk 1 (satu) keping yang berisi 10 (sepuluh) butir obat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa menjual obat merek SAMCODIN tersebut sudah selama 6 (enam) bulan dan biasa nya konsumen saya membeli obat tersebut sebanyak 10 (sepuluh) butir sampai dengan 15 (lima belas) butir dalam setiap pembelian nya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat jenis SAMCODIN kepada konsumen untuk 1 (satu) keeping obat tersebut sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa menjual obat tersebut kepada konsumen saya namun saya tidak mengetahui siapa saja nama konsumen yang membeli obat kepada saya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari sabtu tanggal 18 April 2020 sekira jam 11:00 WIB saya memesan obat merek SAMCODIN melalui situs jual beli online Shopie menggunakan Hp milik saya kemudian saya memesan sediaan farmasi jenis obat merek SAMCODIN sebanyak 6.000 (enam ribu) Butir sediaan farmasi jenis obat merek SAMCODIN kemudian sekira jam 13:00 WIB sediaan farmasi jenis obat merek SAMCODIN tersebut sampai di rumah saya dan saya membayar pembelian tersebut kepada pengirim obat tersebut sebesar Rp. 2.341.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan obat merek SAMCODIN tersebut telah saya jual kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kotak atau 1.400 (seribu empat ratus) butir kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 yang lalu sekira jam 23:00 WIB saat saya sedang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di warung DANI milik saya kemudian datang 4 (empat) orang laki-laki yang mengaku sebagai anggota kepolisian Polres Bengkulu dan salah satu dari laki laki tersebut mengatakan "APAKAH ANDA ADAN MENJUAL OBAT MEREK SAMCODIN" kemudian saya mengatakan "YA BENAR SAYA ADA MENJUAL OBAT MEREK SAMCODIN" kemudian pihak kepolisian meminta agar saya menunjukan obat merek SAMCODIN yang saya jual sebanyak 43 (empat puluh tiga) kota atau 8.600 (delapan ribu enam ratus) butir obat Merek SAMCODIN tersebut kemudian obat tersebut langsung di amankan oleh personil Polres Bengkulu dan kemudian saya langsung di bawa dan di amankan ke Polres Bengkulu;

- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa tidak ada memiliki keahlian, kemampuan atau izin untuk menjual obat merek SAMCODIN tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa membeli obat merek SAMCODIN sebanyak 8.600 (delapan ribu enam ratus) butir tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 yang lalu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ya terdakwa masih mengenali nya dan benar bukti berupa 8.600 (delapan ribu enam ratus) butir obat merek SAMCODIN yang yang saya beli melalui situs jual beli online Shopie dan sdr jual kepada konsumen saya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun hak tersebut telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8.900 (Delapan ribu Sembilan ratus) butir obat flu merks amcodin;
2. 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo 1904 warna Biru dengan Nomor Imei1 : 869306043482695 dan Imei2 : 869306043482687;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat dikarenakan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan maka barang bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan di tangkap pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira jam 23.00 Wib, Bertempat di warung DANI milik

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya di Jln. Ibnu Hajar Rt. 09/03 Kel. Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu
saya di tangkap dan di bawa kepolres Bengkulu sehubungan dengan saya
Telah Menjual Obat Secara Ilegal Dan Tanpa Di lengkapi surat izin dengan
merek SAMCODIN;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan obat jenis SAMCODIN yang saya miliki adalah sebanyak 8.900 (Delapan ribu sembilan ratus) butir. Dan saya mendapatkan obat tersebut dari membeli secara Online di situs Shopie;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan mendapatkan obat jenis SAMCODIN tersebut membeli secara Online di situs Shopie sebanyak 8.900 (Delapan ribu sembilan ratus) butir tersebut dengancara berawal saya membuka situs jual beli online Shopie menggunakan 1 (satu) unit HP milik saya dengan type VIVO 1904 warna BIRU kemudian saya memilih barang jenis obat merek SAMCODIN yang akan saya beli setelah itu saya menunggu obat tersebut sampai di rumah saya lalu setelah obat tersebut sampai kemudian saya mengkonfirmasi pembayaran pembelian obat tersebut secara langsung kepada pengirim obat tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa obat jenis SAMCODIN tersebut yang saya beli secara Online di situs Shopie sebanyak 8.900 (delapan ribu sembilan ratus) butir tersebut kemudian akan saya jual di warung DANI milik saya yang berada di Jln. Ibnu Hajar Rt. 09/03 Kel. Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan untuk setiap keping obat yang berisi 10 (sepuluh) butir obat merek SAMCODIN tersebut saya membeli seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa saya menjualkan obat untuk setiap keping obat yang berisi 10 (sepuluh) butir obat merek SAMCODIN tersebut seharga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) dan saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa obat tersebut di peruntukan untuk penderita Penyakit Batuk namun sering di beli oleh konsumen saya untuk mabuk mabukan;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan obat jenis SAMCODIN tersebut membeli secara Online di situs Shopie sebanyak 6 (enam) kali dan untuk setiap pembelian saya membeli sebanyak 6000 (enam ribu) butir obat merek SAMCODIN;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membeli obat jenis SAMCODIN tersebut saya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa obat jenis SAMCODIN tersebut tidak bisa di perjual belikan secara bebas;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa obat jenis SAMCODIN tersebut selain untuk Obat Batuk obat tersebut memiliki efek samping yang bisa membuat mabuk dan berhalusinasi;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa cara terdakwa mempromosikan atau menjual obat tersebut adalah sebelum saya membeli obat tersebut melalui situs jual beli online shopie seharga Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) untuk 1 (satu) keping yang berisi 10 (sepuluh) butir obat kemudian kemudian obat tersebut saya jual kepada konsumen seharga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) kepada konsumen untuk 1 (satu) keping yang berisi 10 (sepuluh) butir obat;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan terdakwa menjual obat merek SAMCODIN tersebut sudah selama 6 (enam) bulan dan biasa nya konsumen saya membeli obat tersebut sebanyak 10 (sepuluh) butir sampai dengan 15 (lima belas) butir dalam setiap pembelian nya;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat jenis SAMCODIN kepada konsumen untuk 1 (satu) keeping obat tersebut sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan terdakwa menjual obat tersebut kepada konsumen saya namun saya tidak mengetahui siapa saja nama konsumen yang membeli obat kepada saya tersebut; B
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari sabtu tanggal 18 April 2020 sekira jam 11:00 WIB saya memesan obat merek SAMCODIN melalui situs jual beli online Shopie menggunakan Hp milik saya kemudian saya memesan sediaan farmasi jenis obat merek SAMCODIN sebanyak 6.000 (enam ribu) Butir sediaan farmasi jenis obat merek SAMCODIN kemudian sekira jam 13:00 WIB sediaan farmasi jenis obat merek SAMCODIN tersebut sampai di rumah saya dan saya membayar pembelian tersebut kepada pengirim obat tersebut sebesar Rp. 2.341.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan obat merek SAMCODIN tersebut telah saya jual kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kotak atau 1.400 (seribu empat ratus) butir

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 yang lalu sekira jam 23:00 WIB saat saya sedang berada di warung DANI milik saya kemudian datang 4 (empat) orang laki-laki yang mengaku sebagai anggota kepolisian Polres Bengkulu dan salah satu dari laki laki tersebut mengatakan "APAKAH ANDA ADAN MENJUAL OBAT MEREK SAMCODIN" kemudian saya mengatakan "YA BENAR SAYA ADA MENJUAL OBAT MEREK SAMCODIN" kemudian pihak kepolisian meminta agar saya menunjukkan obat merek SAMCODIN yang saya jual sebanyak 43 (empat puluh tiga) kota atau 8.600 (delapan ribu enam ratus) butir obat Merek SAMCODIN tersebut kemudian obat tersebut langsung di amankan oleh personil Polres Bengkulu dan kemudian saya langsung di bawa dan di amankan ke Polres Bengkulu;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan terdakwa tidak ada memiliki keahlian, kemampuan atau izin untuk menjual obat merek SAMCODIN tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan terdakwa membeli obat merek SAMCODIN sebanyak 8.600 (delapan ribu enam ratus) butir tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 yang lalu;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan ya terdakwa masih mengenali nya dan benar bukti berupa 8.600 (delapan ribu enam ratus) butir obat merek SAMCODIN yang yang saya beli melalui situs jual beli online Shopie dan sdr jual kepada konsumen saya tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada saksi yang dapat menguntungkan saya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan Ayat (3) UURI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bgl



2. Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur, "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap orang" dalam unsur ini identik dengan pengertian "Barang siapa" sebagai Subjek Hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang dimaksud "Barangsiapa" menurut hukum adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum yang menyandang hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan, Terdakwa Hasan Basri Hamdani als Dani Bin Abdullah Zaini (Alm) telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur, "Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini adalah menunjukkan niat dan sikap bathin terdakwa, yang direalisasikan dalam perbuatan yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang telah diperiksa dipersidangan bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira jam 23.00 Wib, Bertempat di warung DANI milik Terdakwa di Jalan Ibnu Hajar Rt. 09/03 Kel. Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu, dikarenakan Terdakwa telah menjual Obat merk Samcodin tanpa di lengkapi surat izin;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat Samcodin tersebut secara Online di situs Shopie sebanyak 8.900 (delapan ribu sembilan ratus) butir tersebut kemudian akan Terdakwa jual di warung DANI milik Terdakwa yang berada di Jln. Ibnu Hajar Rt. 09/03 Kel. Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu, yang mana untuk setiap keping obat yang berisi 10 (sepuluh) butir obat merek SAMCODIN tersebut Terdakwa beli seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan untuk setiap kepingnya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli baik Ahli dari BPOM maupun Ahli dari DINKES yang pada pokoknya menjelaskan bahwa untuk kategori Obat Bebas dan Obat Bebas terbatas bisa di jual di Toko Obat, Apotik yang Memiliki Izin dari Dinas Kesehatan atau Dinas Penanaman Modal dan Perizinan terpadu satu pintu Pemerintah Kota atau Kabupaten, sedangkan untuk Obat Keras dan Narkotika Psikotropika hanya boleh di jual di apotika yang memiliki Izin dari Dinas Kesehatan Atau Dinas Penanaman Modal dan Perizinan terpadu satu pintu Pemerintah Kota atau Kabupaten dan harus menggunakan Resep Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan saksi dan Para Ahli maka unsur Ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan Ayat (3) UURI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "Dengan Sengaja mengedarkan sediaan Farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KEDUA Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukuhkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 8.900 (Delapan ribu Sembilan ratus) butir obat flu merk Samcodin;
2. 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo 1904 warna Biru dengan Nomor Imei1 : 869306043482695 dan Imei2 : 869306043482687,

akan Majelis Hakim tentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas obat-obat ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya didepan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan Ayat (3) UURI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HASAN BASRI HAMDANI Als DANI Bin ABDULAH ZAINI (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Dengan Sengaja mengedarkan sediaan Farmasi

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memenuhi persyaratan keamanan”, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HASAN BASRI HAMDANI Als DANI Bin ABDULAH ZAINI (Alm)** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 8.900 (Delapan ribu Sembilan ratus) butir obat flu merk Samcodin;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo 1904 warna Biru dengan Nomor Imei1 : 869306043482695 dan Imei2 : 869306043482687,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **Senin**, tanggal 28 September 2020, oleh kami, **ARIFIN SANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H.**, dan **HASCARYO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal 29 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZUBAIDAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **EKKE WIDOTO KHAHAR, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H.

ARIFIN SANI, S.H.

HASCARYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ZUBAIDAH

Halaman 23 dari 22 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)